BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Jl. Raya Syekh Mubarok Kp. Lewihalu. RT/RW Kel. Tigaraksa, Kec. Tigaraksa, Kab Tangerang - Provinsi Banten.
Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

Nomor	:	001/PM.00.02/K-BT.04/03/2026	Tangerang, 30 Maret 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	Satu	
Perihal	:	Saran Perbaikan	

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Di
Tempat

Memedomani Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tangerang melaksanakan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan PDPB Triwulan I.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.;

B. Himbauan

Menindaklanjuti Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025

Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, bahwa dari hasil pengawasan uji petik yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang sebanyak 35 terdiri dari dua kecamatan yaitu kecamatan tigaraksa dan pagedangan, 28 orang dan kecamatan Tigaraksa dan 7 orang di desa cicalengka kecamatan Pagedangan total 35 orang pemilih. Dari 35 Orang ditemukan bahwa 1 orang tidak ditemukan dan 4 orang pemilih meninggal tetapi ketika pengawasan uji petik mereka belum meninggal dunia terdapat di kecamatan tigaraksa desa Pete dan desa tegalsari. Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tangerang memberikan saran kepada KPU Kabupaten Tangerang agar bisa dilakukan ***penandaan*** nama tersebut hasil pengawasan uji petik, upaya mewujudkan data Pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau kepada KPU Kabupaten Tangerang untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang adapun data akan kami sampaikan sebagai lampiran:

Demikian surat Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tangerang
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

MUSLIK

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- arsip

Lampiran :
Nomor : 001/PM.00.02/K-BT.04/03/2026

KECAMATAN	KELURAHAN	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	KELAMIN	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN	HASIL UJI PETIK
TIGARAKSA	TEGALSARI	3603030408750010	SUKENDAR	TANGERANG	04|08|1975	L	KP. PASIR BAKUNG	005	002	MENINGGAL	MASIH HIDUP
TIGARAKSA	TEGALSARI	3603034203790007	LILIS MULYATI	TANGERANG	02|03|1980	P	KP. PASIR BAKUNG	005	002	MENINGGAL	MASIH HIDUP
TIGARAKSA	PETE	3603176306930006	JUBAEDAH	TANGERANG	23|06|1993	P	KP. PETE	002	003	MENINGGAL	TIDAK DITEMUKAN
TIGARAKSA	PETE	3603035306970002	ERICA INDRYANI	MARGOYOSO	13|06|1997	P	PURI PERMAI BLOK C. 7 NO. 01	003	005	MENINGGAL	MASIH HIDUP
TIGARAKSA	PETE	3504020406980003	RIFQU RAMANDHITA	TULUNGAGUNG	04|06|1998	L	PURI PERMAI BLOK C 7 NO. 01	003	005	MENINGGAL	MASIH HIDUP